



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
5. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

9. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
12. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda, dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
19. Pencemaran adalah akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
20. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
21. Bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terlihat langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur tentang upaya untuk mewujudkan ketertiban umum di Daerah yang meliputi hal sebagai berikut :

- a. tertib jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. tertib keamanan lingkungan;
- c. tertib hewan peliharaan;
- d. tertib usaha tertentu;
- e. tertib penghuni bangunan;
- f. tertib parkir; dan
- g. tertib sungai, saluran air, dan sumber air.

BAB III
TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 3

Setiap orang dilarang :

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- b. membuang dan membongkar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. mengumpulkan, menaruh, membongkar, bahan-bahan bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam.

Pasal 4

Setiap orang dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, dan fasilitas umum, kecuali telah di ijinakan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. bertempat tinggal sementara atau menetap di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali telah diijinkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. melakukan aktifitas dengan menggunakan fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, kecuali untuk kegiatan adat dan keagamaan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
- c. mempergunakan jalan sebagai tempat bekerja; dan/atau
- d. mendirikan kios, tenda atau lainnya sebagai tempat berjualan di jalan.

Pasal 6

Setiap orang dilarang :

- a. mencuci kendaraan ditempat umum atau di jalan yang tidak sediakan peruntukannya;

- b. memandikan hewan peliharaan ditempat umum dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum; dan/atau
- c. menyalahgunakan pemakaian air dan listrik yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.

BAB IV TERTIB KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 7

Tanpa ijin Pejabat yang berwenang setiap orang/badan dilarang menimbulkan suara atau bunyi yang dapat mengganggu lingkungannya baik dengan pengeras suara atau alat lainnya kecuali untuk kepentingan adat dan keagamaan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam di tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi:
 - a. dalam rangkaian kegiatan adat dan keagamaan;
 - b. petugas yang sedang melaksanakan tugas; dan
 - c. petani/peternak yang sedang bekerja.

BAB V TERTIB HEWAN PELIHARAAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memelihara hewan wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas atau membiarkan hewannya lepas sehingga berkeliaran dijalan umum yang dapat mengganggu lingkungan dan membahayakan lalu lintas umum.
- (2) Setiap orang yang memelihara hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kebersihan kandang dan pengelolaan limbahnya sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 10

Bangkai hewan peliharaan harus dikubur oleh pemiliknya sehingga tidak mengganggu lingkungan.

BAB VI TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 11

Setiap orang dilarang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan di depan toko atau ruko kecuali ditempat yang diijinkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir ditempat umum dengan maksud memungut pembayaran kecuali usaha tersebut diijinkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. membuka, menyediakan, mengedarkan dan memperjualbelikan minuman keras tanpa izin Pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. melakukan kegiatan atau usaha sebagai perantara/penyedia jasa sehingga memberikan kesempatan terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 13

Setiap pemilik bangunan fasilitas umum baik Kantor milik Pemerintah maupun milik swasta wajib menyediakan alat pengamanan dan/atau petugas keamanan.

BAB VII TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 14

Setiap penghuni bangunan atau rumah wajib :

- a. membuang benda yang berbau busuk, pecahan benda dan membuang bagian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu lingkungan, keselamatan umum pada tempat yang telah ditentukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan trotoar karena penggunaan oleh penghuni bangunan atau rumah; dan/atau
- c. melaporkan setiap tamu yang datang pada aparat terdekat paling lambat 1x24 jam.

BAB VIII TERTIB PARKIR

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik kendaraan roda dua, roda empat atau lebih dilarang memondokkan atau menginapkan kendaraannya dijalan umum.
- (2) Kendaraan roda dua, roda empat atau lebih yang rusak atau mogok dijalan harus dipindahkan oleh pemiliknya atau atas usaha pemiliknya paling lama 1 x 24 jam.

BAB IX TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemanfaatan sungai, saluran air, dan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus sesuai dengan standar minimum pemenuhan kebutuhan air bersih.

- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, saluran air, dan sumber air untuk kepentingan usaha, kecuali atas izin Pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau kandang diatas saluran atau sungai.

Pasal 17

Pemanfaatan sumber air untuk kepentingan ekonomi harus memperhatikan pemanfaatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar atau masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung terhadap keberadaan sumber air.

Pasal 18

Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. menangkap ikan dan/atau hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak, racun dan/atau bahan maupun alat yang dapat merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup di perairan lepas pantai.
- b. Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan ketertiban umum dan melakukan upaya pencegahan terhadap indikasi pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum bersama masyarakat.

- (2) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 5 huruf a dan huruf c, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, Pasal 4, Pasal 5 huruf b dan huruf d, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Januari 2013

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Pengaturan Ketertiban Umum ini dianggap sangat penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan dan menegakkan serta mendidik masyarakat untuk berperilaku disiplin guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram, sehingga membantu terwujudnya Kabupaten Kayong Utara yang aman, tentram dan sejahtera.

Hal yang sangat mendasar dalam tata kehidupan bermasyarakat yang perlu mendapat penanganan yang optimal adalah ketertiban umum yang menyangkut larangan dan kewajiban yang berkenaan dengan tertib jalan dan angkutan jalan raya, jalur hijau, taman dan tempat umum, sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, tertib lingkungan, usaha tertentu, bangunan, pemilik dan penghuni bangunan, sosial serta kesehatan.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat Pemerintah Daerah, tetapi justru diharapkan peran serta yang merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah dapat menempuh berbagai cara, antara lain dengan penyuluhan, yang diharapkan dapat memberikan motivasi menumbuhkan rasa disiplin diri pada masyarakat agar berperilaku tertib, sehingga setiap warga masyarakat dapat berperan serta memelihara ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan benda dapat berupa spanduk, reklame, pamflet, atau baleho.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud air dan listrik milik Pemerintah adalah Penyediaan fasilitas air dan listrik yang disediakan untuk kepentingan umum.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan senjata tajam adalah alat yang dapat dipergunakan untuk mengancam keselamatan dan membahayakan orang/jiwa seperti pedang, pisau, tombak atau sejenis lainnya.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Petugas adalah mereka yang diberikan suatu kewenangan untuk membawa senjata tajam dalam rangka melaksanakan tugas yang melekat padanya.

Huruf c

Petani/peternak yang sedang bekerja, misalnya pedagang ayam potong, peternak mengambil rumput untuk hewan ternak.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang termasuk jenis hewan peliharaan meliputi sapi, kambing, kerbau, dan ayam ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan alat pengaman dapat berupa cctv, smoke/fire detector, alat pemadam api (*fire extinguisher*) atau brankas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 83